

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh :

Riri Riantika Rambey
NPM : 1773100931

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Allah SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya karya tulis dalam bentuk Skripsi dengan judul “Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ini dapat penulis selesaikan. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberi fasilitas yang baik selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bantuan dan masukan dalam pemilihan judul usulan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Zainal, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
7. Teristimewa orang tua penulis Bapak Hassan Rambey dan Ibu Roro Ayu Prihastin yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan kelas A angkatan 2017 khususnya genk blackpink saya dengan ukhti athaya dan kucing saya satu-satunya moci kiyoshi yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan usulan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya Skripsi ini dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 20 Mei 2021

Penulis,

Riri Riantika Rambey

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	17
A. Studi Kepustakaan	17
1. Konsep Pemerintahan.....	17
2. Konsep Tata Kelola Pemerintahan.....	20
3. Konsep Kebijakan Publik	23
4. Konsep Pengelolaan Sampah.....	26
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Pikiran	31

D.	Konsep Operasional.....	33
E.	Operasional Variabel	34
BAB III METODE PENELITIAN		36
A.	Tipe Penelitian.....	36
B.	Lokasi Penelitian	36
C.	Informan Penelitian.....	37
D.	Jenis dan Sumber Data.....	37
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
F.	Teknik Analisis Data	39
G.	Jadwal Kegiatan Penelitian	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....		41
A.	Letak Geografis Daerah Penelitian	41
B.	Penduduk.....	44
C.	Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru	45
a.	Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	47
b.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.....	47
c.	Struktur Organisasi	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
A.	Identitas Responden	50

B. Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	51
1. Accountability (akuntabilitas).....	53
2. Participation (Partisipasi).....	57
3. Transparency (Transparansi)	63
4. Rule of Law.....	67
C. Hambatan-Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	69
BAB VI.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
Lampiran.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Aspek-Aspek Manajemen Persampahan.....	20
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan Sampah.....	37
Tabel II.2	Operasional Variabel Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	42
Tabel III.1	Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	48
Tabel IV.1	Kecamatan di Kota Pekanbaru.....	51
Tabel IV.2	Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru.....	52
Tabel IV.3	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru.....	54
Tabel IV.4	Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru.....	55
Tabel V.1	Identitas Responden Penelitian Penulis Terkait tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Diagram Teknik Operasional Pengelolaan Sampah.....	36
Gambar II.2	Kerangka Pemikiran Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	39
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	60
Gambar V.1	Jumlah Timbulan Sampah di Kecamatan Kota Pekanbaru.....	64

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Riri Riantika Rambey
NPM : 177310931
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas;
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Mei 2021

Yang menyatakan,


Riri Riantika Rambey

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA
PEKANBARU**

ABSTRAK

**Oleh
Riri Riantika Rambey**

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan sistematis yang meliputi pengurangan dan pemanfaatan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Di Kota Pekanbaru permasalahan sampah masih menjadi permasalahan, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sampah masih banyak berserakan di jalan-jalan protokol membuat pencemaran udara dan air disekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru tersebut. Indikator yang digunakan meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah cukup baik yang dapat di lihat dari aspek pengelolaan sampah yang terkelola dengan baik dengan bantuan pihak swasta, namun masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran yang mempengaruhi aspek sarana dan prasarana yang kurang memadai dan masih minimnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan sehingga terdapatnya TPS liar di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan, Sampah, Pengelolaan

GOOD GOVERNANCE IN WASTE MANAGEMENT BY DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND HYGIENE PEKANBARU

ABSTRACT

by

Riri Riantika Rambey

Waste Management is a systematic activity which is covering the reduction and utilization waste to improve public health and environmental quality. In Pekanbaru City, the waste problem is still a problem, this is due to the lack of government attention and community participation in waste management. A lot of rubbish is still scattered on the main streets, its make the air and water pollution around it. This study aims to find out the Good Governance in Waste Management by Department of Environment and Hygiene Pekanbaru and know what are the inhibitory factors in Good Governance in Waste Management by Department of Environment and Hygiene Pekanbaru. Indicators used include participation, transparency, accountability, and rule of law. This research was conducted at Department of Environment and Hygiene Pekanbaru using Qualitative Descriptive research method. Data collection using observation techniques, interviews, and documentation. The result of this study show the Good Governance in Waste Management by Department of Environment and Hygiene Pekanbaru is good enough that can be seen from the aspect of waste management that is managed well with the help of private parties, but there are still some obstacles such as budget constraints that affect aspects of inadequate facilities and infrastructure and still lack of public awareness about environmental hygiene so that there are wild dumps in several locations in Pekanbaru City.

Keywords : Good Government, Waste, Management

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berangkat dari masih banyaknya masalah persampahan yang bisa ditemukan disekitar kita. Pemasalahan sampah ini bisa terjadi karena kurang efektifnya program pemerintah dalam mengelola sampah. Pemerintah telah membuat kebijakan tentang sampah tetapi dikarenakan kurangnya sosialisasi, tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara mengelola sampah yang benar sehingga masih saja kita temukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah dipinggir jalan-jalan protokol dan akhirnya tumpukan itu menggantung dan menimbulkan pencemaran disekitarnya.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan permasalahan persampahan, karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi juga menyebabkan jumlah dan karakteristik sampah menjadi lebih banyak.

Di banyak negara, sampah sering kali menjadi masalah. Pengelolaan limbah yang tidak tepat dapat mencemari lingkungan dan merusak estetika. Penumpukan yang mengotori area terbuka juga akan mengakibatkan pencemaran tanah, yang mempengaruhi saluran air tanah. Pembakaran sampah juga akan mencemari udara. Pembuangan sampah ke sungai juga menyebabkan pencemaran air dan penyumbatan saluran air yang dapat menyebabkan banjir pada musim

hujan. Selain itu, pengelolaan sampah yang tidak tuntas akan menimbulkan masalah social seperti bentrok antar warga dan pemblokiran tempat pengelolaan sampa, dan lain-lain. (Hendra, 2016:2)

Pengelolaan sampah sementara ini dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Masyarakat lebih merasa jika mereka telah dilayani, karena mereka merasa hanya cukup untuk membayar sampah sehingga penanganan pengelolaan sampah lebih menjadi tanggung jawab pemerintah. Walaupun sekarang sudah ada sistem yang lebih baik, lebih efisien dan modern yaitu konsep zero waste dengan menerapkan pengelolaan sampah terintegrasi, mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui daur ulang dan pengomposan (Rielasari, 2018: 2)

Pemerintah adalah lembaga suprastruktur, sesuai dengan struktur yang telah ditentukan pada daerah otonom kabupaten dan kota adalah bupati dan walikota. Karena merekalah yang paling mempunyai kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan pelayanan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Maka dari itu untuk menyelenggarakan keadilan di daerah-daerah, dibentuklah peraturan daerah. Suatu peraturan merupakan bagian hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua tanpa terkecuali.

Menurut Manan dalam (Zarkasi, 2010), Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Perda merupakan hasil kerja sama antara gubernur / bupati / walikota dan DPRD, oleh karena itu proses pembuatan Perda harus dilihat dari beberapa unsur pemerintahan tersebut, yaitu unsur DPRD

merupakan peraturan daerah yang merupakan bentuk peraturan daerah. produk legislatif daerah karena tidak lepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD dalam pembuatan peraturan daerah yang menjadi kewenangan DPRD di bidang legislasi atau yang secara tidak langsung dapat digunakan sebagai pendukung fungsi legislasi, yaitu hak mengusut, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan DPRD. Rancangan Peraturan Daerah.

Untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan untuk memberikan pelayanan, meningkatkan partisipasi, inisiatif dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan seperti itu tentunya akan lebih dapat selaras dengan aspirasi masyarakat, karena dengan adanya otonomi daerah semakin mempersempit jarak antara pengambil keputusan dan masyarakat. Dengan demikian, otonom daerah dapat lebih cepat merespon kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Juga merupakan penghormatan dan pengakuan atas keragaman daerah, baik itu nilai suku, agama, sosial budaya, maupun potensi daerah lainnya. (Praptanugraha, 2008: 459)

Indrati dan Farida dalam Natsir (2015:2) mengemukakan bahwa Perda merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan pada dasarnya perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dan keunikan di masing-masing daerah.

Perda memiliki tujuan utama yaitu adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan perda harus didasarkan oleh asas pembentukan perundang-undangan, pada umumnya antara lain, memihak

kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. (Abdullah dalam Natsir 2015:3).

Untuk menjamin kedudukan, tanggung jawab, dan kompetensi pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sendiri, Pemerintah Pusat akan melimpahkan sejumlah fungsi kepada daerah. Urusan pemerintahan meliputi urusan pemerintahan yang kejam, urusan pemerintahan paralel, dan urusan pemerintahan umum. Hal-hal tersebut adalah :

- a. Urusan pemerintah absolut adalah Urusan Pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
- b. Urusan pemerintah konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah
- c. Urusan pemerintah umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang diatas maka masalah Pengelolaan Sampah ini termasuk ke dalam urusan pemerintah konkuren lingkungan hidup yang masuk didalam urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Maka dari itu untuk menyelenggarakan keadilan di daerah-daerah, dibentuklah peraturan daerah di Kota Pekanbaru. Suatu peraturan merupakan bagian hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua tanpa terkecuali. Karena

itu dibentuklah peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 yang berisikan tentang pengelolaan sampah.

Ada banyak hal dalam pelaksanaan peraturan daerah dan dapat dilihat dari hal apa saja yang dapat dijadikan acuan agar daerah tersebut menjadi suatu daerah yang memiliki potensi untuk melaksanakan peraturan daerah yang dibuatnya. Untuk itu perlu suatu kebijakan agar dapat digunakan untuk melihat suatu program yang sedang berjalan seberapa jauh target dan waktu yang telah tercapai, dan juga kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pekanbaru merupakan salah satu kota yang membuat peraturan tentang pengelolaan sampah di daerah. Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Sampah rumah tangga.
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga
- c. Sampah spesifik

Undang-Undang Pengelolaan Sampah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 5 menjelaskan bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Pasal 19 tentang pengelolaan sampah juga memperjelas bahwa pengelolaan sampah dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu pengurangan sampah dan pengelolaan sampah. Penjelasan tentang pengurangan sampah meliputi kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah di lingkungan, mendaur ulang dan menggunakan kembali sampah. Kegiatan tersebut

lah yang merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang disebut 3R (reduce, reuse, Recycle). Dan dijelaskan lima aktifitas dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah yaitu, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

Pengelolaan sampah saat ini tidak secara optimal menyelesaikan masalah persampahan di Kota Pekanbaru. Konsep pengelolaan sampah yang diterapkan oleh warga kota Pekanbaru saat ini terutama tentang pengangkutan sampah dari sumber ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang akan berdampak pada lingkungan dan kesehatan di sekitar TPS, yang juga didukung oleh perilaku masyarakat yang masih mencampurkan antara sampah kering dan sampah basah.

Lokasi TPA sampah kota Pekanbaru berada di kelurahan Muara Fajar, ± 18,5 km dari kota dengan luas 8,6 Ha. Pengelolaan awal TPA menggunakan sistem controlled landfill. Hal ini ditandai dengan adanya saluran drainase untuk mengendalikan air hujan, saluran pengumpul lindi (leachate), kolam penampung, fasilitas pengendalian gas metan dan TPA Muara Fajar mempunyai 1 (satu) unit timbangan yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar, tetapi peningkatan jumlah sampah yang melebihi kapasitas lahan penampungan sampah menjadikan TPA Muara Fajar menerapkan sistem open dumping dalam pengolahan sampah.

Kondisi lokasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan serta fasilitas yang minim dan operasi yang open dumping menyebabkan kecenderungan mencemari lingkungan sangat tinggi. Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Apabila suatu daerah masih menggunakan sistem pembuangan terbuka

(open dumping) dalam pengelolaan TPA sampahnya, maka Pemerintah Daerah harus membuat perencanaan penutupan dan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini, yaitu 7 Mei 2013 dan harus menerapkan sistem sanitary landfill. (Subechan, Saam, & Nurhidayah, 2017)

Akibat sistem pengelolaan persampahan dengan metoda open dumping, saat ini kapasitas TPA Muara Fajar sudah tidak memadai, sehingga membutuhkan penambahan lahan. Tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan lahan untuk dilakukan perluasan, maka Kota Pekanbaru perlu mengadakan lahan TPA baru sebagai pengganti TPA Muara Fajar, yang diawali dengan melakukan analisis lokasi. Hal ini sesuai dengan surat dari Walikota Pekanbaru kepada Gubernur Riau No: 027/DKP/627/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014. Dalam surat permohonan tersebut menyatakan bahwa TPA Muara Fajar Kecamatan Rumbai merupakan satu-satunya lokasi TPA yang ada di Kota Pekanbaru sejak tahun 1985 dengan luas 8,6 Ha. Saat ini kondisi lahan sudah 80% digunakan dan harus segera diantisipasi dengan alternatif penggantinya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sampah adalah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau tak sedap (sudut pandang estetika), tidak menimbulkan kebakaran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu jelas hal ini penting dalam pengelolaan sampah, karena dilihat bahwa perkembangan jaman yang selalu diiringi dengan penambahan jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan, dan lahan yang ada tidak ada lagi memiliki kapasitasnya (Rielasari, 2018)

Sejauh ini, satu-satunya cara untuk menangani sampah adalah dengan membuang sampah dari tempat sampah di pemukiman perkotaan dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah atau membakar sampah. Cara seperti ini kurang efektif untuk mengatasi masalah sampah karena masih dapat menimbulkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, dan air. Permasalahan sampah timbul karena produksi sampah tidak seimbang dengan pengolahannya dan semakin daya dukung alam semakin menurun untuk dijadikan tempat pembuangan sampah. Jumlah sampah juga terus bertambah dengan cepat, sedangkan di lain pihak kemampuan pengolahan sampah masih belum memadai.

Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang lingkungan akan menyebabkan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Lebih jauh lagi, penanganan sampah yang tidak komprehensif akan memicu terjadinya masalah sosial, seperti amuk massa, bentrok antar warga, dan pemblokiran fasilitas.

Pemerintah berperan penting dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Pekanbaru. Persoalan sampah sejak beberapa tahun belakangan ini dan lajunya pembangunan infrastruktur di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru, berdampak pada minimnya ketersediaan lahan pembuangan sampah. Pengendalian pemanfaatan lahan yang distrategikan seringkali mengalami benturan atau penyimpangan dengan berbagai bidang lainnya. Masalah pembangunan tidak hanya pada kesejahteraan, tetapi juga mengandung muatan politik serta implikasi politik yang luas. Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan yang hanya

sebatas fungsi koordinatif, mesti ditingkatkan sampai pada aspek dan dimensi operasional aplikatif (Pratama,2018)

Dengan meningkatnya permintaan dari masyarakat Pekanbaru, sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah menjadi tidak terkendali. Terlihat masih banyak sampah yang dibuang di sepanjang pinggir jalan TPS ilegal, seperti di jalan Sepakat dan jalan Bukit Barisan di ujung Kecamatan Tenayan Raya. Masyarakat tempatan khususnya yang tinggal disekitaran jalan tersebut menjadi gelisah dengan keberadaan sampah yang menumpuk dipinggir jalan tersebut. Hal ini membuat para pengguna jalan di sekitar jalan tersebut merasa tidak nyaman untuk berkendara, serta menimbulkan bau yang tidak sedap bagi pengguna jalan tersebut dan masyarakat sekitar.

Dan bisa juga dilihat seperti tumpukan sampah yang ada di pasar tradisional di jalan Ahmad Yani. Seharusnya sampah yang sudah menggunung tersebut segera diangkut, tetapi seperti yang bisa kita lihat, pada jam 7 pagi kita masih bisa melihat tumpukan sampah yang sangat mengganggu pengguna jalan raya.

Sampah ini dapat menyebabkan pencemaran atau polusi, yaitu polusi tanah, polusi udara, dan polusi air. Tanah akan dicemari oleh sampah yang tidak dapat terurai atau sampah-sampah yang sulit diurai oleh organisme-organisme dalam tanah, sehingga tanah menjadi kotor, dan penyerapan air menjadi terganggu, atau dapat menimbulkan genangan air yang akhirnya menjadi sarang nyamuk seperti nyamuk demam berdarah dan nyamuk malaria.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang memiliki perkembangan yang sangat pesat untuk menuju ke kota metropolitan yang ada di Indonesia, jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang tinggi mengakibatkan besarnya timbunan sampah yang ada. Timbunan sampah ini tidak seluruhnya terkelola dan hanya terangkut ke TPA tanpa adanya pengolahan sampah menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat, sebenarnya masa operasional TPA Muara Fajar yang beroperasi hanya sampai tahun 2017, ini menyebabkan daya tampung TPA Muara Fajar semakin terbatas. Hal ini menimbulkan berbagai dampak yang negatif, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan di sekitar TPA Muara Fajar seperti pencemaran lingkungan dan sumber penyakit bagi masyarakat disekitarnya. Kemudian TPA Muara Fajar 2 yang direncanakan belum siap untuk dioperasikan menggantikan TPA Muara Fajar 1. Hal ini membuktikan bahwa TPA bukanlah menjadi solusi yang tepat untuk pengelolaan sampah, namun lebih bersifat seperti halnya bom waktu yang apabila sampah dibiarkan terus menerus menumpuk akan menimbulkan longsor di TPA Muara Fajar yang ada di Kota Pekanbaru.

Karena itu, perlu dilakukan upaya pengurangan sampah yang bukan hanya mengurangi jumlah sampah, tetapi juga mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan kepada lingkungan dan manusia, dan juga mengurangi unsur berbahaya yang terkandung di dalam sampah itu sendiri dengan menggunakan sistem yang pengelolaan sampah yang terintegrasi, karena dengan menyediakan TPA sebanyak apapun tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah tersebut dapat diatasi dengan perumusan dan penerapan suatu kebijakan. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah mengenai pengelolaan sampah tidak akan optimal jika tidak didukung oleh peran serta masyarakat. Artinya perlu dibentuk forum-forum masyarakat yang peduli terhadap sampah, sehingga peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada (Purwadi & Isril, 2017).

Contoh forum masyarakat peduli sampah itu adalah bank sampah. Menurut (Aryenti, 2011), Bank Sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah. Cara kerja Bank Sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya. Apabila dalam bank umum yang disetorkan nasabah adalah uang, akan tetapi dalam Bank Sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Sudah banyak kota-kota di Indonesia yang menerapkan bank sampah ini.

Konsep Bank Sampah mengadopsi manajemen bank pada umumnya. Selain bisa sebagai sarana untuk melakukan gerakan penghijauan, pengelolaan sampah juga bisa menjadi sarana pendidikan gemar menabung untuk masyarakat dan anak-anak. Bank Sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah. Cara kerja Bank Sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya. Apabila dalam bank umum yang disetorkan nasabah adalah uang, akan tetapi dalam Bank Sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai

nilai ekonomis. Metode Bank Sampah juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan. Tetapi konsep bank sampah ini belum banyak diketahui masyarakat. Jadi pelaksanaannya belum bisa optimal. Ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat Arynti dalam (Suryani, 2014).

Masyarakat selaku penghasil sampah, berperan penting dalam mengurangi timbulan sampah maupun dalam penyediaan dana. Dan yang tak kalah penting adalah dukungan regulasi hukum agar sistem yang dibuat dapat mencapai sasarannya secara efektif. Pengesahan Undang-Undang tentang pengelolaan sampah merupakan langkah utama dalam penerapan manajemen persampahan, terutama dalam aspek pengaturan (Suryani, 2014)

Tabel I.1. Aspek-Aspek Manajemen Persampahan :

No.	Aspek	Peran Pokok	Keterangan
1	2	3	4
1.	Aspek Kelembagaan	Menggerakkan, mengaktifkan, dan mengarahkan sistem	Terdiri dari: a) Bentuk dan pola kelembagaan b) Sistem manajemen (perencanaan dan pengendalian untuk jenjang strategis, teknik maupun operasional)
2.	Aspek Pembiayaan	Merupakan komponen sumber dalam arti supaya sistem mempunyai kinerja yang baik	Struktur pembiayaan terdiri dari : a) Anggaran b) Alternatif sumber pendanaan
3.	Aspek Pengaturan (dasar hukum)	Komponen yang menjaga pola/dinamika sistem agar dapat mencapai sasaran secara efektif	Fungsi dari peraturan : a) Sebagai landasan pendiri instansi pengelola (Dinas, Perusahaan Daerah, dan lainnya) b) Sebagai landasan pemberlakuan struktur

			tarif c) Sebagai landasan ketertiban umum (masyarakat) dalam pengelolaan persampahan
4.	Aspek Peran Serta Masyarakat	Komponen yang tidak bersifat subsistem tapi terikat erat sebagai penyedia kapasitas kerja	Bentuk peran serta masyarakat dalam : a) Teknis operasional pengumpulan sampah dari mulai sumber sampah sampai pembuangan akhir b) Pendanaan
5.	Aspek Teknik Operasional	Komponen paling dekat dengan objek pengelolaan sampah	Terdiri dari sarana, prasarana, perencanaan, dan tata cara teknik operasional pengelolaan sampah untuk kegiatan : a) Pewadahan b) Pengumpulan c) Pengangkutan d) Pembuangan akhir

Sumber : Suryani (2014)

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dapat dikatakan kurang efektif. Pengelolaan sampah yang dilakukan masih berorientasi pada penyelesaian pembuangan sampah, hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan sistem pengelolaan sampah yang profesional. Permasalahan sampah masih belum mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan dibandingkan dengan permasalahan lain dalam perkembangan dan pembangunan kota. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum memahami pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah, sehingga jika dapat berjalan dengan apa yang diharapkan maka Bank Sampah akan menjadi suatu solusi nyata dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Kenyataannya adalah belum terlaksananya penerapan sanksi pada kegiatan atau aktifitas pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Aktifitas pembuangan sampah tersebut banyak terjadi di sembarangan jalan, taman atau tempat umum. Hal ini menjadi salah satu penyebab masih banyaknya ditemukan sampah dan bahkan tumpukan sampah di beberapa tempat atau lokasi yang bahkan berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Tentunya hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak lingkungan yang baik dan sehat pada masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi.

Berdasarkan data observasi awal, penulis menetapkan fenomena yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah kota pekanbaru masih kurang untuk menunjang kinerja pengelolaan sampah Kota Pekanbaru. Kurangnya sarana dan prasana yang ada dalam menunjang pengelolaan sampah Kota Pekanbaru menjadi salah satu faktor yang menghambat berjalannya upaya – upaya baru dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru.
2. Masih minimnya sosialisasi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengenai program pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Sehingga membuat masyarakat tetap membuang sampah di TPA liar dan tidak memperdulikan keadaan sekitar.

3. Kurangnya niat masyarakat sebagai yang memproduksi sampah dalam pengelolaan sampah pekanbaru menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah kota pekanbaru. Tanpa adanya keikutsertaan masyarakat sebagai penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia.
4. Kurang optimalnya peraturan daerah Kota Pekanbaru tentang pengelolaan sampah dikarenakan kurang perhatiannya pemerintah terhadap sosialisasi kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat masih banyak yang tidak tahu tentang perda tersebut. Seperti yang kita ketahui, di dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru terdapat larangan membuang sampah sembarangan dan akan diberi sanksi. Tapi tidak sedikit masyarakat yang tidak tau adanya sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan dikarenakan penerapan sanksi itu juga tidak sepenuhnya berjalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan didalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
“Bagaimana Tata Kelola Pemerintahan dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Pekanbaru”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Pemerintahan dalam pengelolaan sampah dan mengetahui siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan Tata Kelola Pemerintahan dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti pada khususnya terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan untuk memberi masukan atau rekomendasi di pemerintah daerah atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.
3. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Pemerintahan atau pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi peneliti berikutnya dengan objek Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Maulidiah dalam (Rauf, 2017) mengemukakan bahwa; “pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, sert dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara.

Manan dalam Susilo dan (Roesli, 2018) mengemukakan, bahwa, Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif dan jabatan suprastruktur lainnya.

Sedangkan menurut Ndraha dalam (Suharyadi dan Insani, 2016) pengertian pemerintah adalah Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui

hubungan pemerintahan pada saat yang diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Menurut Syafiie (2015:8) secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan
2. Setelah ditambahkan awalan “pe-“ menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus
3. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal

Finer dalam (Nurdin, 2017) menyatakan bahwa istilah “government” paling sedikitnya mempunyai empat arti, yaitu: 1. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*The activity or the process of governing*); 2. Menunjukkan masalah-masalah negara dimana kegiatan atau proses di atas dijumpai (*states of affairs*); 3. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people charged with the duty of governing*); 4. Menunjukkan cara, metode, atau sistem yang digunakan untuk memerintah masyarakat tertentu (*the manner, method or system by which a particular society is governed*).

S.E Finer mengakui pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (Nurdin, 2017)

Menurut Syafhendry dalam (Tomi, 2017) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negosiasi dan menggali berbagai kepentingan warga negara dan kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat

Menurut Sedarmayanti dalam Rusadi dan Wedayanti (2019) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam menjalankan pemerintahan tersebut, pemerintah mengambil bermacam-macam keputusan yang bersifat politik (mengandalkan kekuasaan negara) dalam berbagai bentuk satu sama lain bergantung pada materi dan tujuannya : peraturan, strategi, *policy*, rencana budget, instruksi, perintah, dan sebagainya. Keputusankeputusan pemerintah tersebut bersifat dan berlaku secara umum, artinya tidak ditujukan kepada atau seseorang atau badan atau kasus yang tertentu, tetapi bersifat aturan (*rule*) atau prinsip umum atau kepentingan umum, oleh karena bertujuan memecahkan masalah atau menangani urusan kepentingan

umum, baik kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat. Keputusan-keputusan, (kehendak-kehendak) pemerintah dijalankan oleh administrasi negara (Rosdiana, 2019)

2. Konsep Tata Kelola Pemerintahan

Menurut Nurcholis dalam (Ulisah, 2016) *Good governance* artinya adalah tata pemerintahan yang baik, yaitu tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter, dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku, dan budaya lokal.

Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountable*) pada publiknya. *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (*state, private sector and society*) (Lundqvist dalam Zeyn, 2014).

(Keping, 2018) mengemukakan bahwa Tata kelola pemerintahan yang baik adalah kerja sama aktif dan produktif antara Negara dan warga negaranya, dan kunci keberhasilannya terletak pada kekuasaan yang berpartisipasi dalam administrasi politik.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat

dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu consensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Raharja dan Hafrida, 2017).

(Menurut Rikun, Laloma, dan Plangiten, 2018) Tata kelola pemerintahan atau *good governance* secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah, Dari segi fungsional, yaitu dari segi aspek *governance*, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi, untuk itu, diperlukan tiga kaki yakni *Economic governance*, *Political governance*, *Administrative governance*.

Aktor-aktor *good governance* menurut Sedarmayanti dalam (Wahyuni, 2018), antara lain:

- a. Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan – kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di dalam padar dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk

lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.

- b. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidang pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola sekolah swasta.
- c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan ada yang dinamakan Dewan Pendidikan yang merupakan lembaga independent yang memiliki posisi sejajar dengan Bupati/ Walikota dan DPRD.

Tata kelola pemerintahan menyangkut kemampuan negara untuk melayani warganya. dan itu melibatkan aturan, proses, dan perilaku di mana kepentingan diartikulasikan, sumber daya dikelola, dan kekuasaan dilakukan dalam masyarakat. meskipun sifatnya terbuka dan luas, tata kelola pemerintahan berhubungan dengan aspek yang sangat mendasar dari fungsi masyarakat dan sistem politik dan sosialnya. ini digambarkan sebagai ukuran dasar stabilitas dan kinerja masyarakat. karena ini masyarakat mengembangkan sistem politik yang

lebih canggih, dan pemerintahan berkembang menjadi gagasan pemerintahan yang baik (Addink, 2019)

Sementara itu, secara konseptual Smith (2007) menjelaskan ada 10 (sepuluh) agenda *good governance* yaitu *accountability, human right, the rule of law, decentralization of political power, political pluralism, participation, eradicating corruption, transparent, effeicient, dan economic reform*. Dalam penelitian ini peneliti mengambil hanya empat agenda *good governance* yang diungkapkan oleh Smith (2007) yaitu dimensi akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepastian hukum.

Menurut Mardiasmo dalam (Yusniar, Darwanis, dan Abdullah, 2016) penyelenggaraan suatu negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap atau responsivitas, berorientasi pada konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

3. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang legitimate untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan private (individu atau lembaga swasta). Kebijakan publik memiliki dua ciri pokok. Pertama, dibuat atau diproses oleh lembaga pemerintahan atau berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, bersifat memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan privat

masyarakat luas (publik). Sebagai contoh, kebijakan harga BBM adalah kebijakan publik karena dibuat oleh pemerintah bersifat memaksa dan dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi penduduk, konsumen maupun pengusaha (Simatupang, 2017).

Menurut Sirajuddin (2016) berdasarkan beberapa pendefinisian oleh para ahli, dapat dirumuskan bahwa: (1) kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara atau administrator publik, dengan demikian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah, (2) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang per orang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua domain lembaga administrator publik, dan (3) dikatakan atau disebut sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.

Dalam Ismail dan Sofwan (2016) Istilah kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum maupun khusus. Sejalan dengan makna kebijakan yang dikemukakan oleh United Nation tersebut di atas, Fredrick (dalam Islamy, 1998) memberikan pengertian kebijakan, yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Thoha dalam saraswati (2018) mengidentifikasi dua aspek yang terkandung dalam kebijakan publik. Pertama, lahirnya kebijakan publik merupakan bagian dari dinamika sosial yang berarti bahwa proses kebijakan tidak berada dalam ruang hampa dan berdiri sendiri. Sebagai produk dan aktivitas pemerintahan, kebijakan terkait dengan perubahan masyarakat. Dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dalam dinamikanya mengerucut menjadi isu publik sehingga mendorong lahirnya suatu produk kebijakan. Kedua, kompleksitas kebutuhan publik dan permasalahan yang menyertainya menjadi titik total bagi ditetapkannya kebijakan untuk mengatasi konflik kepentingan serta memberikan insentif kepada berbagai kelompok DPRD maupun kelompokkelompok kepentingan yang berasal dari sektor swasta serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tiap-tiap kelompok kepentingan ini memiliki hubungan atau berinteraksi dengan aktor/elit kebijakan dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan yang akan ditetapkan.

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab dalam Ramdhani (2017) menyatakan bahwa:

- a. kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;

- b. kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
- c. kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
- d. kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

4. Konsep Pengelolaan Sampah

Menurut Azwar dalam Suryani (2014), sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa. Kodoatie mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan.

Pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang kompleks yang memerlukan penanganan dengan teknologi dan banyak disiplin ilmu, teknologi yang digunakan meliputi pengurangan sampah dari sumbernya, pewardahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir, dimana


keseluruhan proses ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku, social masyarakat dan panduan lingkungan hidup yang melindungi kesehatan masyarakat, memenuhi nilai estetika secara ekonomi (Pratama 2018:6)

Dalam Naditya (2013) pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pendauran ulang sampah. Kegiatan penanganan sampah meliputi :

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sementara untuk pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Gambar II.1. Diagram Teknik Operasional Pengelolaan Sampah



Sumber : Hendra, 2016

B. Penelitian Terdahulu

Adapun acuan penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain :

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Dalam Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan Sampah.

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ade Insan	Efektivitas Penerapan Sanksi Pembuangan Sampah di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah	a. Metode yang digunakan adalah kualitatif b. Lokasi penelitian di Kota Pekanbaru	a. Teori yang digunakan dipenelitian sebelumnya adalah teori efektivitas b. Fenomena yang dibahas mengenai belum berjalan dan kurangnya sosialisasi penerapan sanksi pembuangan sampah berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru.
2.	Yudi Anugerah Purwadi	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah)	a. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif b. Objek yang diteliti adalah pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru c. Lokasi penelitian di Kota Pekanbaru	a. Teori yang digunakan dipenelitian sebelumnya adalah teori implementasi b. Fenomena penelitian ini adalah yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum peduli tentang pengelolaan sampah dan

			Pekanbaru	masih banyak yang belum tau tentang peraturan daerah Kota Pekanbaru tentang pengelolaan sampah.
3.	Anih Sri Suryani	Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Tentang Bank Sampah Malang)	<p>a. Objek yang diteliti adalah masalah persampahan</p> <p>b. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif</p>	<p>a. Teori yang digunakan dipenelitian sebelumnya adalah teori efektivitas</p> <p>b. Substansi yang dibahas adalah bagaimana efektivitas pengelolaan sampah menggunakan metode bank sampah</p> <p>c. Lokasi Penelitian di Kota Malang</p>
4.	Jey Nov Pratama	Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Bank Sampah Tahun 2016)	<p>a. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif</p> <p>b. Lokasi penelitian di Kota Pekanbaru</p>	a. Teori yang digunakan adalah teori manajemen persampahan
5.	Rochyani Naditya, Agus Suryono, dan Mochamad Rozikin	Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah	<p>a. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif</p> <p>b. Objek yang diteliti adalah persampahan</p>	<p>a. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan</p> <p>b. Lokasi penelitian di Kota Malang</p>

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat 5 penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru persamaan penelitian terdahulu yang digunakan dengan penelitian ini sama-sama membahas pengelolaan persampahan. Sedangkan perbedaannya banyak ditemukan dimulai dari teori yang digunakan dalam penelitian. Dari keseluruhan riset sebelumnya belum ada yang membahas secara spesifik tentang tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan sampah di kota Pekanbaru sehingga riset ini menjadi sebuah riset yang baru dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang akan dilakukan. Kerangka pikir merupakan konsep yang berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara.

Kerangka pikiran bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci terkait variabel penelitian beserta indikator-indikator yang ada di dalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada bagan dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

Gambar II.2. : Kerangka Pemikiran Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penulis 2020

D. Konsep Operasional

Agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari istilah-istilah yang digunakan dalam analisa dan untuk memudahkan dalam melaksanakan kegiatan penelitian, maka penulis mengoperasionalkan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Pemerintahan adalah sebuah sistem yang memiliki tujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan tuntunan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil
2. *Good governance* dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountable*) pada publiknya. *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain
3. Pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat
4. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

5. Bank Sampah adalah konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah.
6. *Participation* adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya
7. *Transparency* yaitu kebebasan dalam memperoleh informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik
8. *Accountability* adalah dimaksud setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemenang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. *Rule of law* merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Menurut B.C Smith (2007:4) <i>Good Governance</i> sebagai kebijakan-kebijakan	Tata Kelola Pemerintah dalam Pengelolaan	1. Akuntabilitas	a. Prinsip akuntabilitas normatif yaitu pejabat dan

<p>yang menyokong perkembangan masyarakat (termasuk mengembangkan kemampuan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja), penyelenggaraan pemerintahan yang berdemokrasi, desentralisasi, consensus dan akuntabilitas (dengan memfungsikan badan pembuat undang-undang, dan <i>yudical system</i> yang pantas untuk penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.</p>	<p>Sampah di Kota Pekanbaru</p>	<p>2. Transparansi</p> <p>3. Partisipasi</p> <p>4. <i>Rule of law</i></p>	<p>lembaga politik dapat bertanggung jawab atas otoritas yang diperuntukan kepadanya</p> <p>b. Prinsip akuntabilitas positif yaitu pejabat public harus selalu mewakili keinginan masyarakat disetiap implementasi kebijakan yang mereka gunakan</p> <p>a. Keterbukaan proses perumusan kebijakan publik dan rindakan implementasinya</p> <p>b. Kejelasan dan kelengkapan informasi yang dibutuhkan masyarakat</p> <p>a. Keterlibatan masyarakat</p> <p>b. Kontibusi masyarakat</p> <p>a. Adanya landasan hukum yang mengatur</p> <p>b. Pengawasan terhadap peraturan yang dijalankan</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Kualitatif (*Qualitative Research*), yaitu proses penelitian berdasarkan pada pendekatan penelitian metodologis yang khas yang meneliti permasalahan sosial atau kemanusiaan. Peneliti membangun gambaran holistic yang kompleks; menganalisis kata-kata; melaporkan pandangan detail dari para partisipan; dan melaksanakan studi tersebut dalam setting atau lingkungan yang alami. (Creswell, 2014:415)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Dengan alasan peneliti melihat belum optimalnya tata kelola yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengelolaan sampah.
2. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Muara Fajar untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan sampah yang diterapkan dan mengetahui bagaimana tanggapan warga sekitar mengenai TPA tersebut.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian menurut Basrowi dan Suwandi (2008:86). Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informasi bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau.

Informan dalam penelitian ini akan diambil dari Pemerintah Kota Pekanbaru, serta masyarakat Kota Pekanbaru. Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini:

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
2. Seksi Pengurangan Sampah dan Pemanfaatan Sampah
3. Masyarakat Sekitar TPS
4. Masyarakat di Kecamatan Tampan

Peneliti memilih beberapa informan tersebut karena mereka merupakan orang-orang berkompeten yang bekerja dibidang pengelolaan lingkungan dan kebersihan yang paling memahami dari substansi dari permasalahan yang akan diteliti.

D. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh

jawaban dari permasalahan yang ada. Peneliti menjadikan informan sebagai sumber data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Pemilihan informan ini didasarkan pada kesesuaian permasalahan yang akan diteliti dengan tugas dan lembaga terkait.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kumpulan sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber tersebut seperti buku, dokumen publikasi resmi pemerintah, jurnal, koran dan situs internet yang berkaitan dengan topik peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Wawancara Kualitatif

Wawancara adalah salah satu bentuk pengumpulan data kualitatif di mana peneliti mengarahkan jalannya wawancara dan merekam informasi yang disediakan oleh partisipan.

2. Observasi Kualitatif

Yakni peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat, baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur. Para peneliti juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh.

3. Dokumentasi Kualitatif

Peneliti mengumpulkan data berupa dokumen publik misalnya koran. Makalah, laporan kantor.

4. Audio Visual Kualitatif

Peneliti mengumpulkan data berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu dengan cara melakukan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengungkap dan menuntaskan masalah-masalah agar dapat dipahami dan dimengerti secara keseluruhan dari penelitian tersebut, agar dapat di peroleh gambaran yang jelas. Oleh karenanya data yang dikumpulkan berupa data yang diperoleh dari hasil studi kasus. Data yang diolah menggunakan analisis secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel III.1 : Jadwal dan waktu kegiatan penelitian tentang Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020-2021							
		Agt 2020	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2020	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021
1	Persiapan dan penyusunan UP	■							
2	Seminar Up		■						
3	Riset			■					
4	Penelitian lapangan			■	■				
5	Penglolaan dan analisa data				■	■			
6	Konsultasi dan bimbingan skripsi						■		
7	Ujian skripsi							■	
8	Revisi dan pengesahan skripsi							■	
9	Penyerahan skripsi								■

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Daerah Penelitian

Kota Pekanbaru terletak di Pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Luas wilayah Kota Pekanbaru meliputi 632,26 Km². Disini Kecamatan Tenayan Raya, Rumbai, dan Rumbai Pesisir merupakan tiga kecamatan terluas di Kota Pekanbaru, dengan persentase luas wilayah terhadap total wilayah Pekanbaru masing-masing adalah 27,09%, 20,38%, dan 24,88%. Dilihat dari ketinggian wilayah tiap kecamatan, Tenayan Raya merupakan kecamatan dengan wilayah tertinggi yakni mencapai ketinggian 43 meter diatas permukaan laut. Sebaliknya, Kecamatan Limapuluh merupakan kecamatan dengan wilayah terendah yang hanya berkisar 4 meter di atas permukaan laut.

Tabel IV.1 : Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan
1	2	3
1	Tampan	Simpang Baru
2	Payung Sekaki	Labuh Baru Barat
3	Bukit Raya	Simpang Tiga
4	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur
5	Tenayan Raya	Kulim
6	Limapuluh	Rintis
7	Sail	Cinta Raja
8	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi

9	Sukajadi	Pulau Karam
10	Senapelan	Kampung Bandar
11	Rumbai	Rumbai Bukit
12	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020)

Tabel IV.2 : Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Tampan	9
2	Payung Sekaki	7
3	Bukit Raya	5
4	Marpoyan Damai	6
5	Tenayan Raya	13
6	Limapuluh	4
7	Sail	3
8	Pekanbaru Kota	6
9	Sukajadi	7
10	Senapelan	6
11	Rumbai	9
12	Rumbai Pesisir	8
	Pekanbaru	83

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020)

Pada tabel diatas menunjukkan dimana jumlah kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Tenayan Raya yang memiliki 13 kelurahan lalu disusul dengan Kecamatan Tampan dan Rumbai yang memiliki 9 Kelurahan. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Sail yang berjumlah 3 kelurahan.

Luas wilayah Kota Pekanbaru meliputi 632,26 Km² yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan rawa-rawa. Kota Pekanbaru terletak pada :

- 101⁰14' – 101⁰34' Bujur Timur
- 0⁰25' - 0⁰45' Lintang Utara

Kota Pekanbaru Berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelelawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelelawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Tabel IV.3 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Tampan	59,81	9,46
2	Payung Sekaki	43,24	6,84
3	Bukit Raya	22,05	3,49
4	Marpoyan Damai	29,74	4,70
5	Tenayan Raya	171,27	27,09
6	Limapuluh	4,04	0,64
7	Sail	3,26	0,52
8	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
9	Sukajadi	3,76	0,59
10	Senapelan	6,65	1,05
11	Rumbai	128,85	20,38
12	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
Pekanbaru		632,26	100

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020)

Pada tabel diatas menunjukkan beberapa luas wilayah Kota Pekanbaru. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Tenayan Raya yang memiliki luas sebesar 171,27 km². Sedangkan yang memiliki wilayah paling kecil di Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yang memiliki luas wilayah 2,26 km².

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, yang memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan

Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

B. Penduduk

Penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2019 bersumber dari hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 954.373 jiwa, sedangkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru adalah 1.149.359 jiwa. Persentase penduduk jika dirinci menurut kecamatan, terlihat bahwa Kecamatan Tampan, Tenayan Raya, dan Marpoyan Damai adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak. Berikut adalah tabel yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru.

Tabel IV.4 : Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per-Tahun 2018-2019 (%)
1	Tampan	181.910	6,24
2	Payung Sekaki	94.965	4,27
3	Bukit Raya	93.337	2,35
4	Marpoyan Damai	130.303	3,32
5	Tenayan Raya	136.448	5,24
6	Limapuluh	43.461	2,59
7	Sail	23.285	2,41
8	Pekanbaru Kota	26.645	3,14
9	Sukajadi	47.672	2,93
10	Senapelan	38.292	1,78
11	Rumbai	68.451	7,00

12	Rumbai Pesisir	69.604	2,73
	Hasil Registrasi	954.373	4,20
	Hasil Proyeksi	1.149.359	2,86

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020)

Penduduk di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 mencapai 1.149.359 jiwa. Jumlah penduduk di dua belas kecamatan ini cukup beragam dengan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tampan dengan jumlah penduduk 181.910 jiwa, disusul dengan Kecamatan Marpoyan sebanyak 130.303 jiwa dan Kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah penduduk 136.448 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang terendah berada di Kecamatan Sail dengan jumlah penduduk 23.285 jiwa, disusul dengan Kecamatan Pekanbaru Kota sebanyak 26.645 jiwa dan Kecamatan Senapelan dengan jumlah penduduk 38.292.

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi, Kedudukan, dan Tugas pokok Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dibentuklah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan, hingga pengelolaan sampah.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Perlengkapan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Inventaris dan Perencanaan Lingkungan
 2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan
 3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
 1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah
 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan
 3. Seksi Retribusi dan Penagihan

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(Sumber : Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016)

a. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

1. Visi

Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau, dan Gemerlap menuju Kota Metropolitan yang madani.

2. Misi

1. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota terbersih
2. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota hijau
3. Kota Pekanbaru sebagai kota indah
4. Kota Pekanbaru sebagai kota madani
5. Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

(DLHK) Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebgai urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 594 dn 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan, dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- e. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.

- f. Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan keersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat,
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain


(Sumber : Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016)

c. Struktur Organisasi

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut :

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, yang berperan penting untuk menyempurnakan hasil penelitian ini adalah responden yang menjadi informan penulis, dan untuk mengetahui identitas dari responden yang menjadi informan yang ditemui dilapangan, maka penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel pembahasan berikut ini :

Tabel 5.1: Identitas Responden Penelitian Penulis Terkait tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

No	Nama	Umur	Jabatan/Status	Tempat Kerja
1	Azhar,S.Sos.,M.PA	44	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
2	Weni Arizona, SKM	35	Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
3	Lili Suryani	22	Masyarakat sekitar TPS	Kota Pekanbaru
4	Nurul Fadila Mustofa	21	Masyarakat Kecamatan Tampan	Kota Pekanbaru

5	Saiful	40	Petugas Sampah	Kota Pekanbaru
---	--------	----	----------------	----------------

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang, yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Masyarakat Kota Pekanbaru. Penulis akan menyajikan hasil penelitian ini menggunakan teori tata kelola pemerintahan yang baik menurut B.C Smith yang mana kriteria tata kelola yang dimaksud dalam pembahasan dibawah ini.

B. Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.


Aspek teknis dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk melihat seberapa terintegrasinya setiap tahapan dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga dapat diidentifikasi nilai yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru adalah salah satu kota besar yang sedang berkembang menjadi kota metropolitan di Provinsi Riau dan kegiatan ekonominya menyebabkan daya tarik kota ini menjadi begitu kuat. Dan karena sebagai ibukota Provinsi Riau juga menyebabkan banyak masyarakat dari luar Kota Pekanbaru yang melakukan perpindahan ke Kota Pekanbaru. Hal ini menimbulkan banyaknya penambahan penduduk dan sejalan dengan timbulan sampah di Kota Pekanbaru menjadi semakin meingkat. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, sebagian besar

sampah di Kota Pekanbaru berasal dari sampah rumah tangga, pasar, daerah komersial, perkantoran, tempat wisata, dan tempat-tempat umum lainnya.

Timbulan sampah di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 tercatat sebesar 492,11 Ton/Hari, tersebar di dua belas kecamatan di Kota Pekanbaru. Jumlah timbulan terbesar berada di Kecamatan Tampan dengan jumlah 96,20 Ton/Hari. Adapun jumlah timbulan sampah dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar V.1. Jumlah Timbulan Sampah di Kecamatan Kota Pekanbaru



(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2020)

Secara umum sistem pengelolaan sampah yang masih dipakai sekarang ini masih bersifat konvensional, yaitu dengan cara “kumpul-angkut-buang”. Masyarakat melakukan pengelolaan sampah dengan menempatkan sampah kedalam tempat sampah tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Selanjutnya sampah yang sudah ditumpuk diambil oleh petugas sampah untuk dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Muara Fajar. Sampah yang masuk ke TPA

Muara Fajar terdiri dari sampah domestik 45% dan sampah non domestik 55%, yang mana sebesar 45% sampah didominasi dengan sampah organik.

1. Accountability (akuntabilitas)

Akuntabilitas ialah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas disini juga sangat berperan penting, karena dengan adanya akuntabilitas, suatu instansi ataupun pihak sector swasta dapat mempertanggung jawabkan segala kebijakan yang telah merela laksanakan

Adapun latar belakang kebijakan pengelolaan sampah dan kondisi persampahan di Kota Pekanbaru sendiri menurut Bapak Azhar, S.Sos.,M.PA selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa :

“ Kebijakan kita untuk melaksanakan kebijakan sampah ini untuk tahun 2021 yaitu melalui tender atau lelang. Yang menjadi persoalan, tender sudah dinaikkan, tetapi persoalannya sampai saat ini belum ada pemenangnya, jadi setelah ditemukan pemenangnya, setelah 45 hari, barulah dapat berjalan efektif dilakukannya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak ketiga tadi. DLHK sebagai OPD terkait pengelolaan sampah juga tidak berdiam diri, meskipun pemenang tender belum di temukan, DLHK tetap mengambil tindakan-tindakan yang sifatnya sementara namun cepat, seperti dengan menyewa beberapa kendaraan yang berjumlah 15 unit dengan pihak ketiga, kemudian dari DLHK sendiri juga ada 28 unit, dan ada 15 unit kendaraan lagi yang totalnya kurang lebih 58 kendaraan yang terdiri dari 53 dumptruck, 5 nya lagi pick up L300, dan semuanya beroperasi mulai jam 5 pagi sampai jam 10 malam untuk mengangkat sampah yang menumpuk saat ini di ruas-ruas jalan dan sekitarnya, alasan penumpukkan sampah itu juga efek samping dari kontrak dengan pihak ketiga

yang sudah berakhir tanggal 31 desember tahun 2020 lalu, dan belum ditemukan pemenang lelang selanjutnya “

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru pada saat ini, kontrak dengan pihak ketiga telah habis di tanggal 31 Desember 2020. Maka dari itu pengelolaan sampah tahun 2021 ini dilakukan melalui tender/lelang dengan pihak ketiga. Dan pada saat ini tender sudah dinaikkan dan lelang tersebut sudah dilaksanakan, hanya saja sampai sekarang masih belum ada pemenangnya. Namun, pada saat ini pihak dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga tidak akan tinggal diam walaupun belum ditemukan pemenangnya. Dinas terkait juga akan mengambil tindakan-tindakan yang bersifat sementara dan cepat untuk membantu pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru seperti Menyewa beberapa kendaraan angkutan sampah.

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak bisa terlaksana dengan sendirinya tanpa adanya usaha-usaha yang dilakukan. Maka oleh sebab penulis melanjutkan wawancara kepada Bapak Azhar,S.Sos.,M.PA selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengenai usaha dinas terkait dalam pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik terhadap pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, beliau menyatakan bahwa :

“yang pertama dinas terkait mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah tersebut untuk 1 tahun anggaran, dan dilaksanakan dengan terbuka kepada yang memiliki klasifikasi untuk mengikuti lelang pengelolaan sampah ini“

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melakukan usaha dalam bentuk

penganggaran dana untuk pengelolaan sampah tersebut dalam 1 tahun kedepan. Anggaran tersebut tentunya harus dimanfaatkan dengan seefisien mungkin sesuai kebutuhan yang ada, adapun anggaran mengenai pengelolaan sampah bersumber dari APBD Kota Pekanbaru. Usaha selanjutnya ialah pengadaan lelang yang dilakukan dengan terbuka kepada pihak yang memiliki klasifikasi untuk ikut serta dalam pelelangan pengelolaan sampah ini.

Dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memiliki beberapa program yang telah berjalan salah satunya pengadaan Bank Sampah. Program Bank Sampah sendiri sudah berjalan cukup lama, sesuai dengan yang disampaikan Bapak Azhar, S.Sos., M.PA selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa :

“ program khusus yang dilakukan ya seperti pengadaan Bank Sampah, DLHK sendiri sudah mengadakan Bank Sampah sebanyak kurang lebih 109 unit, yang 2 di kelola oleh DLHK sendiri yang berlokasi di Kecamatan Tampan dan kecamatan Bukit Raya, selebihnya swadaya masyarakat saja namun tetap dalam pembinaan DLHK. Kami juga akan segera meluncurkan aplikasi Bank Sampah yang bernama “Basada” sebagai portal informasi mengenai Bank Sampah yang ada disekitar sehingga nasabah juga akan meningkat. Aplikasi ini dirancang dan disusun melalui kerja sama dengan Politeknik Caltex Riau kemudian dioperasionalkan oleh DLHK Kota Pekanbaru, Bank Sampah induk, dan unit. Aplikasi ini dapat diunduh di Playstore sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat Pekanbaru.”

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah menyediakan Bank Sampah sebanyak 109 tempat. Selanjutnya DLHK juga akan segera meluncurkan aplikasi Bank Sampah sebagai portal informasi mengenai Bank Sampah yang ada disekitar sehingga jumlah nasabah juga akan meningkat. Kemudian juga akan membantu Bank

Sampah yang sudah ada dan berjalan selama ini di bawah koordinasi DLHK Kota Pekanbaru.

Menurut Bapak Azhar,S.Sos.,M.PA selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan alasan mengapa lokasi-lokasi yang disebutkan dipilih sebagai lokasi Bank Sampah dan pengaruh lokasi tersebut terhadap keefektifan penerapan program tersebut, beliau menyatakan bahwa :

“ lokasi-lokasi yang dipilih sebagai tempat dilaksanakannya program tersebut tentunya berdampak kepada keberhasilan dan keefektifan program pengelolaan sampah itu, maka kami memilih lokasi yang memiliki jumlah penduduk yang padat, agar membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dari lokasi yang berpenduduk padat tersebut, karena semakin banyak penduduknya tentu berpengaruh kepada semakin banyak pulalah hasil buangan yang di produksi tiap harinyakan.”

Dari wawancara diatas, disimpulkan bahwa pemilihan lokasi-lokasi pengadaan program bank sampah sendiri dikarenakan Kecamatan Tampan dan Kecamatan Bukit Raya memiliki jumlah penduduk terpadat di Kota Pekanbaru sehingga di anggap perlu untuk mengadakan bank sampah di lokasi-lokasi tersebut.

Dibuatnya suatu program tentu memiliki harapan dan tujuan agar program tersebut dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, begitu juga dengan program pengelolaan sampah Adapun harapan dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota pekanbaru mengenai pengelolaan sampah di kota pekanbaru dijelaskan sendiri oleh Ibu Weni Arizona, SKM selaku Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, beliau mengatakan bahwa :

“Harapan kami dari dinas terkait pengelolaan sampah yaitu DLHK ialah timbulnya rasa kesadaran akan pentingnya kebersihan di setiap lapisan

masyarakat, karena ciri-ciri dari masyarakat modern adalah masyarakat yang menerapkan pola hidup sehat, dan kebersihan merupakan salah satu factor penunjang hal tersebut dapat tercapai.”

Dari hasil uraian di atas, maka dapat disimpulkan terkait akuntabilitas yang mana ialah tanggung jawab dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengenai pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sudah cukup baik dikarenakan meskipun terjadi permasalahan penumpukan sampah dikarenakan habisnya kontrak dengan pihak ketiga pada akhir tahun 2020 lalu, namun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tetap melakukan tanggung jawabnya dalam aspek pengelolaan sampah seperti menyewa beberapa unit kendaraan untuk mengangkut sampah yang menumpuk di beberapa ruas jalan dan juga menghadirkan program-program untuk membantu pengurangan volume sampah di Kota Pekanbaru.

2. Participation (Partisipasi)

Participation merupakan keterlibatan masyarakat, pemerintah, ataupun sektor lainnya dalam pembuatan keputusan atau kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Dalam hal partisipasi ini dapat dilihat dari keterlibatan dari pihak pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat.

Dengan adanya partisipasi ini juga dapat melihat bagaimana perkembangan setiap elemen elemen yang ikut serta dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan pertahunnya, apakah terjadi peningkatan atau tidak dalam proses

program yang dilaksanakan. Partisipasi atau keterlibatan yang signifikan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang membentuk kerjasama yang efektif dapat membentuk tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut *Good Governance*.

Dalam pembuatan suatu kebijakan tentunya memiliki actor-aktor yang terlibat, begitu juga dengan kebijakan pengelolaan sampah. Adapun actor-aktor yang berpartisipasi dalam kebijakan pengelolaan sampah menurut Bapak Azhar, S.Sos., M.PA selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa :

“actor-aktor yang terlibat adalah segala elemen yang membuat kebijakan itu sendiri, seperti Walikota Pekanbaru dan DPRD sebagai actor yang membuat kebijakan, pihak swasta dan DLHK yang menjalankan pengelolaan sampah, dan juga dunia usaha. Mengapa dunia usaha di masukkan dalam actor yang terlibat? Ya karena dunia usaha sendiri cukup berperan penting dikarenakan dunia usaha pastinya menghasilkan volume sampah yang tidak sedikit, maka hal tersebut harus di perhatikan dan di kelola dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan dengan instansi terkait yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah tentunya berasal dari segala lapisan pemerintahan yang membuat kebijakan mengenai pengelolaan sampah itu sendiri, segala lapisan pemerintahan yang terkaitpun harus berkolaborasi dengan baik dalam pembagian cakupan kerja agar tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah sendiri dapat tercapai dengan semestinya.

Dalam menjalankan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru tentunya didalam instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdapat bagian khusus untuk penanganan pengelolaan sampah, maka penulis

melakukan wawancara kepada Ibu Weni Arizona, SKM selaku Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, beliau menyatakan bahwa;

“ Kalau didalam DLHK sendiri ada bagian khusus yang menangani tentang persampahan yaitu Bidang Pengelolaan Persampahan, sedangkan kebijakannya sendiri berasal dari Walikota lalu diturunkan ke Sekretaris Daerah (SEKDA), lalu di limpahkan ke Kepala Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan untuk proses penerapannya dan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Kepala Seksi, sedangkan pihak ketiga langsung bertanggung jawab kepada DLHK. ”

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan dalam suatu instansi harus memiliki bagian khusus untuk menangani suatu bidang pekerjaan, begitu juga di Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru, hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi saling tumpang tindihnya tugas dalam suatu instansi pemerintahan, serta pembagian tugas yang jelas kepada setiap kepala bidang yang menangani sesuai dengan ke ahliannya.

Tata kelola pemerintahan dapat terlaksana apabila masyarakat turut berpartisipasi dalam penerapannya, namun kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan program-program yang menunjang tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Tentunya DLHK tidak mau hal tersebut terjadi, oleh sebab itu dilakukan kegiatan sosialisasi beberapa waktu yang lalu di beberapa kecamatan di Kota Pekanbaru, hal tersebut disampaikan langsung dalam wawancara yang dilakukan bersama Ibu Weni Arizona, SKM. Beliau menjelaskan bahwa :

” Kami telah mensosialisasikan mengenai pengelolaan sampah ini kepada masyarakat, khususnya di setiap RT dan RW, dengan cara turun langsung kepermukiman masyarakat dan memberikan informasi mengenai bagaimana hidup bersih, bagaimana cara daur ulang sampah secara mandiri, seperti pemanfaatan sampah sebagai bahan dasar kompos, dan hal tersebut dilakukan

secara rutin setiap bulannya. Namun pada saat ini, terjadi kendala dalam faktor anggaran, sehingga menghambat kegiatan tersebut terlaksana.”

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat, namun dengan adanya hambatan dikarenakan anggaran yang kurang memadai sehingga sosialisasi yang dilakukan langsung tersebut harus terhenti, namun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak putus asa untuk mesosialisasikan mengenai pengelolaan sampah melalui surat kabar dan media social, bahkan hal tersebut dapat dikatakan lebih efektif dikarenakan penyebarannya yang lebih luas dan cepat.

Dalam penerapan kebijakan tentunya ada sebagian masyarakat yang belum dapat bekerja sama dalam membantu menerapkan kebijakan tersebut, begitu juga mengenai pembuangan sampah, masih terdapat masyarakat yang acuh dengan adanya kebijakan mengenai pembuangan sampah tersebut meskipun masyarakat sudah menyadari adanya sanksi yang dikenakan bagi pelanggar kebijakan ini. Maka oleh sebab itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan lebih aktif dan bijaksana dalam penegakan peraturan mengenai pembuangan sampah, yang mana terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2014. Adapun cara Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru dengan cara untuk menertibkan masyarakat dalam pembuangan sampah yaitu dijelaskan oleh Bapak Azhar,S.Sos.,M.PA selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa :

“ Kami sudah menempatkan petugas untuk menjaga TPS yang ada di Kota Pekanbaru, dikarenakan TPS tersebut merupakan tempat penampungan sampah sementara yang memiliki waktu operasional untuk digunakan, diluar

waktu tersebut tidak diperbolehkan membuang sampah. Jika terdapat pelanggar, petugas berhak untuk menahan KTP dari pelanggar tersebut, jika pelanggar hendak mengambil KTP tersebut harus membayar denda sebesar Rp. 250.000,- . yang nantinya denda tersebut akan di masukkan kedalam KAS pemerintah, bukan kantong pribadi ya. Adapun pihak yang menangani sanksi pelanggaran tersebut yaitu pihak dari DLHK sendiri berdasarkan kewajiban menegakkan hukum sebagai instansi pemerintahan.”

Dari wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa penegakan hukum dalam pengelolaan persampahan sudah berjalan di Kota Pekanbaru. Di harapkan penegakan hukum mengenai kebijakan pengelolaan sampah akan terus dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga baik instansi pengelola ataupun masyarakat dapat sadar akan pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah yang baik dan benar, hal tersebutpun tentunya akan berdampak baik bagi sanitasi lingkungan Kota Pekanbaru sendiri.

Namun tidak bisa terelakkan hadirnya TPS ilegal di Kota pekanbaru menjadi permasalahan yang sebenarnya sudah lama hadir di lingkungan Kota Pekanbaru, dikarenakan TPS yang dibangun langsung oleh DLHK jauh dari permukiman masyarakat ataupun daya tampungnya yang sudah maksimal sehingga masyarakat memilih untuk membuang sampah sembarangan dan menjadikan lokasi tersebut sebagai TPS ilegal. Seperti yang di sampaikan oleh salah satu masyarakat yang bermukim di Kecamatan Tenayan Raya yaitu Saudari Lili Suryani, yang menyatakan bahwa :

“ menurut saya kehadiran TPS liar ini sangat mengganggu tentunya, apalagi kalau misalnya saya melewati jalan yang dipinggirannya terdapat tumpukan sampah, tapi disamping itu saya sebagai masyarakatpun juga menyayangkan masih sedikitnya TPS yang ada, maka dari itu masyarakat jadinya sembarangan untuk membuang sampahkan.”

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih merasa kurang puas mengenai pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, terlebih lagi jumlah TPS liar yang tidak sedikit mengganggu estetika dari Kota Pekanbaru sendiri. Hal tersebut tentunya diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sendiri, mengenai hal tersebut Bapak Azhar,S.Sos.,M.PA selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang menyampaikan bahwa :

“Mengenai TPS-TPS liar yang hadir di Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak menutup mata dengan hal tersebut, namun dikarenakan jumlahnya yang terlalu banyak maka belum dapat dilakukan pembersihan secara permanen, namun DLHK sendiri telah memberikan himbauan berupa papan himbauan yang berisi larangan membuang sampah di lokasi tersebut, dan beberapa papan himbauan juga berasal dari masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya TPS liar disekitar lingkungan mereka”.

Dari hasil uraian di atas, penulis menyimpulkan masih kurangnya partisipasi baik dari pemerintah daerah sendiri khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah, hal itu di buktikan masih minimnya TPS yang di adakan sehingga masyarakat harus membuang sampah jauh dari pemukiman mereka. Namun masyarakatpun tidak bisa lepas tangan sehingga membuang sampah sembarangan, peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan juga harus di lakukan, meskipun TPS jauh dari permukiman, solusi lain yang dapat dilakukan dalam pembuangan sampah yaitu dengan cara di timbun sehingga berkurangnya volume sampah yang berserakan ataupun pembuangan sampah secara sembarangan.

3. Transparency (Transparansi)

Transparansi merupakan kebebasan dalam memperoleh informasi dan kebijakan mengenai kepentingan publik. Transparansi juga memiliki peranan penting dalam suatu program ataupun kebijakan. Karena dengan adanya transparansi, sehingga dapat menilai sejauh mana instansi atau organisasi dalam memberikan kemudahan bagi suatu kelompok ataupun individu untuk memperoleh suatu informasi, contohnya keterbukaan mengenai informasi atau kebijakan baru ataupun mengenai laporan yang menjadi bagian dari suatu instansi.

Namun di beberapa instansi pemerintahan atau perusahaan masih ada yang tidak dapat memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat, individu ataupun kelompok. Ketidakjelasan suatu informasi berdampak kepada kebingungan di lapisan masyarakat, yang nantinya akan mempengaruhi stigma masyarakat terhadap pemerintahan itu sendiri.

Oleh sebab itu Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru juga harus memperhatikan seberapa terbukanya dinas terkait dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas sebagai instansi yang menangani persoalan pengelolaan sampah, tentunya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru membutuhkan dukungan dari instansi pemerintahan lainnya. Hal itu disampaikan langsung oleh Bapak Azhar, S.Sos., M.PA selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa :

“ Keterkaitan antara DLHK dengan instansi pemerintah lainnya dalam melancarkan program tata kelola persampahan yang baik yaitu dengan cara

DLHK bersinergi dengan OPD dari instansi lainnya untuk mewujudkan hal tersebut. Bersinergi yang dimaksud seperti saat ini Kota Pekanbaru memiliki permasalahan sampah yang menumpuk dibeebrapa ruas jalan dikarenakan selesainya kontrak dengan pihak ketiga yang membantu dalam pengangkutan sampah dan pelelangan kembali yang belum menemukan pemenangnya. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru meminta bantuan kepada OPD yang berperan, salah satunya Dinas Perumahan Rakyat dan Instansi pemerintahan di setiap kecamatan. Dikarenakan alat yang terbatas dan proses pelelangan yang belum ditemukan pemenangnya. Maka diharapkan seluruh stakeholder mengambil peran untuk membantu DLHK dalam pengelolaan sampah. Tidak sampai disitu DLHK juga melakukan koordinasi dengan setiap kecamatan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat baik tingkat RT maupun RW.”

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik dalam persoalan penanganan persampahan maka seluruh *stakeholder* harus bekerjasama, dan saling membantu antar instansi. Tidak cukup sampai disitu masyarakatpun harus turut andil dalam hal ini, namun dengan cara pembinaan dan pengawasan langsung dari instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Informasi yang memadai menegnai pengelolaan sampah juga merupakan hal yang harus di perhatikan, karena tanpa adanya informasi, masyarakat awam akan sulit mengetahui persoalan persampahan di Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu, sarana informasi yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengenai pengelolaan sampah disediakan. Hal tersebut dijelas oleh Bapak Azhar,S.Sos.,M.PA selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa :

“Kami menyediakan sarana informasi mengenai persampahan melalui website resmi namun untuk sekarang sedang tidak berfungsi dan dalam proses perbaikan namun juga media social seperti Instagram, dan Facebook yang dapat bebas di akses oleh masyarakat umum khususnya masyarakat Kota Pekanbaru. Namun meskipun demikian intensitas penyebaran informasi mengenai persampahan tidak dilakukan secara terus menerus setiap harinya, karena DLHK

sendiri juga memiliki tanggung jawab menginformasikan hal lain diluar persampahan kepada masyarakat.”

Hal tersebut selaras dengan wawancara yang dilakukan oleh Saudari Nurul Fadila Mustofa sebagai masyarakat Kota Pekanbaru yang bermukim di Kecamatan Tampan, ia mengatakan bahwa :

“ menurut saya pribadi informasi mengenai pengelolaan sampah udah sering didengar, seperti himbauan-himbau langsung dari dinas terkait, apalagi sekarang udah ada social media yang mempermudah masyarakat untuk mengetahui informasi terkini tentang persampahan di Kota Pekanbaru”

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai pengelolaan sampah sudah diberikan kepada masyarakat, dalam bentuk website resmi dan media social Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sendiri. Hal tersebut tentunya membantu pemerintah khususnya badan terkait dalam mensosialisasikan program-program DLHK dengan cepat dan efektif.

Dalam suatu badan atau instansi pemerintahan diperlukan pengembangan ide atau inovasi baru dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya, sehingga menghadirkan program-program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Oleh sebab itu dalam penanganan pengelolaan sampah sendiri Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengeluarkan ide dan inovasi baru agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan lebih optimal, yang disampaikan langsung oleh Ibu Weni Arizona, SKM, beliau menyatakan bahwa :

“ Dari DLHK sendiri sebagai bentuk pengoptimalan dalam pengoptimalan pengelolaan sampah, kami dinas DLHK mendatangkan alat khususnya yang berfungsi untuk menjadikan sampah menjadi bahan baku energy pembangkit listrik yang disebut valet yang berasal dari Yuhan, Korea Selatan. Saat ini alat tersebut sudah berada di TPA Muara Fajar, Kota Pekanbaru untuk dapat di fungsionalkan.”

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai dinas yang menangani persoalan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru, terus melakukan inovasi baru untuk dapat melakukan pengelolaan sampah dengan baik, sehingga nantinya volume sampah tersebut dapat berkurang karena bisa dimanfaatkan, dengan cara menjadikan sampah sebagai kompos dan juga bahan baku energy pembangkit listrik.

Tata kelola Pemerintahan dapat dikatakan berhasil apabila pelayanan publik yang dilakukan dapat dirasakan manfaatnya baik dilapisan pemerintahan maupun masyarakat sendiri. Sedangkan pengelolaan sampah yang baik adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang harus berjalan dengan efektif dan efisien. Maka diharapkan program-program yang menunjang agar hal tersebut dapat berjalan harus dilakukan secara optimal yang nantinya akan berdampak positif kepada kebersihan Kota Pekanbaru sendiri, dan diharapkan mampu untuk kembali menoreh prestasi dalam aspek kebersihan lingkungan yaitu dengan mendapatkan Adipura, namun untuk diketahui bahwa sistem penilaian adipura telah berubah dari tahun ketahun,

Hal ini dijelaskan langsung oleh Bapak Azhar,S.Sos.,M.PA selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa :

“saat ini 40% indikator penilaiannya dilihat dari seberapa bagus dan tertatanya TPA di Kota Tersebut. Oleh sebab itu tentunya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru gencar melakukan penataan di TPA Kota Pekanbaru yang nantinya Kota Pekanbaru sendiri dapat memenuhi standar penilaian untuk menjadi kota yang bersih dan bebas sampah.”

Dari uraian wawancara tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa transparansi antara dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, hal itu dapat dilihat dengan mudahnya masyarakat untuk mengakses informasi mengenai persampahan melalui media social yang telah tersedia, meskipun disamping itu masih terkendalanya website resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untu di akses pada saat ini, namun hal itu tidak menjadi halangan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai persampahan di Kota Pekanbaru.

4. Rule of Law

Dalam tata kelola pemerintahan tentunya membutuhkan landasan hukum, sehingga kebijakan yang akan diterapkan memiliki legalitas dan pastinya sudah melewati prosedur dengan secara objektif yang memperhatikan aspek kebutuhan lingkungan, serta menguntungkan segala lapisan masyarakat. Dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang mana telah diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru selaku instansi yang berwenang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Azhar,S.Sos.,M.PA selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa :

“ penerapan pengelolaan sampah dari aspek penegakan hukum pada 2020 sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, penegakan hukum berupa sanksi yang dikenakan bagi pelanggar juga sudah dapat meminimalisir

dan memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga mengurangi pembuangan sampah sembarangan, namun dikarenakan habisnya kontrak dengan pihak ketiga mengakibatkan kendala pengangkutan sampah di awal tahun 2021. Maka di tahun 2021 penegakan hukum mengenai sampah seperti pelanggaran dan lain sebagainya akan diserahkan kepada Satpol PP, dikarenakan bagian yang mengurus mengenai persampahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru akan dilakukan pengurangan."

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum mengenai persampahan baik dari segi pengelolaannya dan sanksi pelanggarannya sudah ditegakkan secara optimal oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, hal ini dapat di lihat dari efek jera yang di rasakan oleh pelanggar sehingga tidak lagi membuang sampah sembarangan. hal ini pun dijelas sendiri oleh bapak saiful selaku petugas sampah, beliau mengatakan bahwa :

" kalau menurut saya dengan dibuat dan ditegakkannya sanksi pelanggaran, masyarakat udah jarang sih membuang sampah sembarangan atau membuang ke tps diluar jamnya, soalnya kan pada takut kena denda, menurut saya sudah efektif lah sanksi yg di tegakkan ini "

dari wawancara di atas dapat disimpulkan kembali bahwa dengan ditegakkan sanksi denda kepada pelanggar pembuang sampah sembarangan, dapat memberikan efek jera, namun untuk tahun 2021 segala bentuk penegakan hukum dan sanksi pelanggaran akan diserahkan kepada Satpol PP. Diharapkan dengan adanya bantuan dari Satpol PP nantinya dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang kebersihan khususnya pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru.

C. Hambatan-Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis pada Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih mengalami hambatan dalam penerapannya, dikarenakan beberapa faktor, yaitu :

1. Di lihat dari indikator Akuntabilitas, Terjadi keterbatasan anggaran oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang mempengaruhi aspek sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah, sedangkan volume sampah di Kota Pekanbaru makin bertambah tiap tahunnya yang berdampak kepada menumpuknya sampah di beberapa TPS yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Di lihat dari indikator Partisipasi, masih minimnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan sehingga masih banyak terjadi pembuangan sampah sembarangan seperti membuang sampah di pinggir jalan, membuang sampah di TPS diluar jam operasional pembuangan, yang menghambat dinas terkait dalam melakukan pembersihan dan pengangkutan dikarenakan cakupan kerja yang luas. Dan masih minimnya program-program pemerintah mengenai pengelolaan sampah yang mengikutsertakan masyarakat, contohnya seperti daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat

dilakukan pemberdayaan oleh pemerintah sekitar sehingga membantu masyarakat baik dari aspek lingkungan maupun bantuan ekonomi.

3. Di lihat dari indikator Transparansi, masih kurangnya informasi mengenai cara pengolahan sampah secara mandiri dilapian masyarakat seperti pendaur ulangan sampah, atau memanfaatkan sampah menjadi kompos sehingga dapat meminimalisir volume sampah di Kota Pekanbaru
4. Di lihat dari indikator Rule Of Law, masih terdapatnya TPS TPS liar yang mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan berkurangnya nilai kebersihan terhadap Kota Pekanbaru sendiri, hal tersebut tentunya menjadi dasar bahwa penegakan hukum mengenai pembuangan sampah sembarangan masih terjadi dan belum dapat di minimalisir.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tata Kelola Pemeritahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator akuntabilitas, yang mana mengacu kepada tanggung jawab dinas terkait dalam penerapan pengelolaan sampah sudah berjalan dengan optimal, yang dapat dilihat dari program pengolahan sampah pada tahun 2021 yang minim akan hambatan, baik itu dalam proses pengangkutan oleh pihak ketiga, maupun pengolahannya.
2. Tata Kelola Pemeritahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator partisipasi baik itu dilapisan pemerintahan atau instansi terkait sudah terjalin kesinambungan dan kerjasama antar instansi seperti lapisan pemerintah antar kecamatan dan Dinas Perumahan Rakyat dalam membantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Sedangkan di lapisan masyarakat masih minim dikarenakan kurangnya informasi dan kesadaran mengenai pengelolaan sampah sendiri.
3. Tata Kelola Pemeritahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dilihat dari


indikator transparansi yang mengacu kepada seberapa terbukanya akses masyarakat untuk mengetahui tentang pengelolaan sampah, Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah memberikan wadah informasi kepada masyarakat melalui media social yang dapat diakses secara bebas.

4. Tata Kelola Pemeritahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator Rule of Law yang dinilai dari aspek penegakkan hukumnya sudah diterapkan dengan optimal seperti penerapan sanksi denda bagi pelanggar kebijakan dan hal tersebutpun berdampak kepada penurunan jumlah pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan sampah.

B. Saran

1. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru lebih mensosialisasikan pentingnya kebersihan dan pengolahan sampah menggunakan program yang mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatannya sehingga terbangunnya kesadaran dengan sendirinya dimasyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah itu sendiri.
2. Sebaiknya anggaran dalam penanganan sampah di Kota Pekanbaru perlu di lakukan penambahan, dengan cara mengefesienkan pemakaian dana yang tidak terlalu diperlukan dibeberapa bidang di Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru, sehingga saran dan prasana yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

3. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melakukan penambahan jumlah TPS yang ada di Kota Pekanbaru, agar memudahkan masyarakat yang bermukim jauh dari TPS yang disediakan saat ini, hal tersebut nantinya juga akan mengurangi adanya TPS liar di Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Addink, H. (2019). *Good governance: Concept and context*. Oxford University Press.
- Ismail Nurdin, M. S. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Creswell, John W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Edisi ke-3)*. Pustaka Pelajar
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2015. *Ilmu Pemerintahan (edisi revisi)*. Mondar Maju Bandung.

b. Jurnal

- Hendra, Y. (2016). *Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(1), 77-91.
- Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195-224.
- Keping, Y. (2018). *Governance and good governance: A new framework for political analysis*. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1), 1-8

- Naditya, R. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi di DinasKebersihan dan Pertamanan (DKP) dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) di Kelurahan Sukun Kota Malang*). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1086-1095.
- Praptanugraha, P. (2008). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(3), 459-473.
- Pratama, J. N., & Yusri, A. (2018). *Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2016)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- PURA, O. (2013). *Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Meningkatkan Pendidikan (Suatu Studi Terhadap UPTD Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2).
- Purwadi, Y. A., & Isril, I. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Raharja, I. F., & Hafrida, H. (2017). *Analisis Yuridis Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun*. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 1(2), 129-141.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.

- Rauf, R. (2017). *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 3(1), 221-232.
- Rielasari, I., & SD, Z. R. (2018). *Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- RIKUN, M., LALOMA, A., & PLANGITEN, N. (2018). *Tatakelola Pemerintahan di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik*, 4(54).
- ROSDIANA, R. (2019). *Peranan Pemerintah dalam Sistem Administrasi Negara. Meraja Journal*, 2(2), 109-117.
- Rusadi, S., & Wedayanti, M. D. (2019). *Strategi City Branding Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Peningkatan Daya Tarik Pariwisata. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 16-21.
- Saraswaty, A. N. (2018). *Kebijakan Publik Dan Ritel Modern: Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Plastik Berbayar. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(2018), 113-142.
- Simatupang, P. (2017). *Analisis Kebijakan: Konsep dasar dan prosedur pelaksanaan. Analisis Kebijakan Pertanian*, 1(1), 1-23.
- Sirajuddin, I. A. (2016). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.

- Subechan, C., Saam, Z., & Nurhidayah, T. *Analisis Kelayakan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Baru Rumbai Pengganti TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru*. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 4(1), 53-58.
- Sudrajat, H., & Tamara, B. (2018). *Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang*. *Soumatera Law Review*, 1(2), 282-297.
- Suharyadi, H., & Insani, M. A. (2016). *Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung Tahun 2015*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN*, 2442, 5958.
- Suryani, A. S. (2014). *Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang)*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1), 71-84.
- Susilo, D., & Roesli, M. (2018). *Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945*. *MIMBAR YUSTITIA*, 2(1), 112-129.
- Ulisah, S. (2016). *Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Terhadap Resistensi Sosial Perubahan Pembangunan oleh Masyarakat*. *Gema Keadilan*, 3(1), 86-95.
- Yusniyar, D., & Abdullah, S. (2016). *Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern terhadap good governance dan dampaknya pada kualitas laporan keuangan (Studi pada SKPA pemerintah Aceh)*. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(2).

Zarkasi, A. (2010). *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 2(4).

Zeyn, E. (2014). *Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan*. Trikonomika Journal, 10(1), 52-62.

c. Skripsi

Isnain, A. (2019). *Efektivitas Penerapan Sanksi Pembuangan Sampah Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Natsir, M. (2015). *Pengawasan Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Tomi, K. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemekaran Kelurahan Dalam Peningkatkan Fasilitas Pelayanan Kependudukan Pasca Pemekaran Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan S.2).

Wahyuni, R. (2018). *Analisis Transparansi Dalam Pengangkatan Perangkat Nagari (Studi Kasus Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang*

Gelugur Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Yunita, T. E. (2019). *Analisa Strategi Pemasaran Produk Daur Ulang Plastik Menggunakan Metode Swot Dan Metode Qspm (Quantitative Strategic Planning Matrix) Di Dalam Collection* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

b. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

c. Website

Kota Pekanbaru Dalam Angka (2020)

<https://pekanbarukota.bps.go.id/publication/2020/04/27/2e4544f6ddb701728d7e8a36/kota-pekanbaru-dalam-angka-2020.html>